ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3788/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organsisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 147/IT9.A/KP.09.04/2020 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera;

d. bahwa dalam rangka penataan organisasi, maka dipandang perlu diadakan perubahan dalam susunan pejabat yang memangku jabatan Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian;

e. bahwa untuk membantu Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi

Fisika perlu diangkat Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian;

f. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian, maka perlu segera diisi;

g. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;

h. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 memberhentikan dengan hormat,

Nama : Prof. Dr. Sukrasno, MS
NIP : 195809101985031004
Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e

yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 147/IT9.A/KP.09.04/2020 Tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : Endo Pebri Dani Putra, S.TP, M.P
NRK : 1993 0214 2017 1076
Pangkat/Gol. : -

sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;

KETIGA : Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian setiap 1 (satu) tahun;

KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 10 Desember 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001